



P U T U S A N
NOMOR 6/G/2020/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

AHYAR, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat tinggal di Dusun Marwah, Desa Amaiteng Mulia, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1. RASMINTA SEMBIRING, S.H.;**
- 2. HENDRAWAN SOFYAN, S.H., M.H.;**
- 3. DYNA SOFYA, S.H., CPCLE;**
- 4. ABDUS SALAM PUTRA, S.H.;**
- 5. WAHYUNA, S.H.** (Advokat Magang);

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **"RASMINTA SEMBIRING & REKAN"**, beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali No. 23-D, Kota Banda Aceh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI SIMEULUE, berkedudukan di Jalan T. Umar, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/07/KUASA/2020 tanggal 17 Februari 2020 memberikan kuasa kepada:

- 1. SYAFINUDDIN, S.H., M.H.;**
- 2. ASMIR ISMAWAN, S.H.;**

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue, yang memilih beralamat di kantor Bupati Simeulue, Jalan T. Umar, Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 6/PEN-DIS/2020/PTUN.BNA tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 6/PEN-MH/2020/PTUN.BNA tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 6/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA, tanggal 11 Februari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru sita Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 6/PEN-PP/2020/PTUN.BNA tanggal 11 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 6/PEN-HS/2020/PTUN.BNA tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka Untuk Umum;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 6/PEN/2020/PTUN.BNA tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Jadwal Persidangan Elektronik;
- Berkas Perkara dan Bukti-Bukti yang diajukan oleh para Pihak di depan Persidangan serta telah mendengar keterangan para Pihak, Saksi dan Ahli yang diajukan di depan Persidangan oleh para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 5 Februari 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 7 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA yang telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Februari 2020;

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007;

Halaman 2 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

Bahwa pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi*";

Bawa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007, baru diketahui Penggugat sejak Penggugat menerima objek sengketa tersebut dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue pada tanggal 13 November 2019 (vide Berita Acara Penyerahan tertanggal 13 November 2019);

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut oleh Penggugat telah diajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Simeulue tertanggal 25 November 2019 yang diterima oleh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue pada tanggal 27 November 2019 (Vide Tanda Terima Surat/Dokumen tertanggal 27-11-2019), akan tetapi hingga berakhirnya batas penyelesaian keberatan selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu pada tanggal 11 Desember 2019, ternyata Bupati Simeulue tidak menyelesaikan keberatan Penggugat tersebut;

Bahwa dengan demikian waktu pengajuan gugatan di Pengadilan harus ditafsirkan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya batas penyelesaian keberatan secara tertulis terhadap objek sengketa yang diterima oleh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue pada tanggal 27 November 2019, yaitu pada tanggal 11 Desember 2019. Dengan demikian pengajuan gugatan ini masih belum melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya batas penyelesaian keberatan secara tertulis terhadap objek sengketa, yaitu pada tanggal 11 Desember 2019;

C. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bawa menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh/atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

2. Bahwa menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara seperti tersebut di atas, maka Keputusan Tergugat Nomor: 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007, adalah suatu keputusan tertulis yang memenuhi unsur suatu penetapan tertulis dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang menetapkannya;
3. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007 jelas sekali bersifat konkret, individual dan final dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat konkret karena nama yang disebutkan dalam Surat Keputusan Tergugat dimaksud tidak abstrak, tetapi berwujud, jelas nyata dan tegas menyebutkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana Penggugat selaku subjek hukumnya ;
 - b. Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat individual mengingat tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud nyata dan jelas secara tegas ada menyebut nama Penggugat seperti terurai dalam Surat Keputusan Tergugat sebagai berikut :

Nama	: AHYAR, SE
Nip	: 19630413 198603 1 007
Pangkat/Golongan	: Pembina TK.I / IVb
Tempat/Tanggal Lahir	: Simeulue, 13 April 1963

Halaman 4 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Camat Simeulue Tengah
Unit Kerja : Kecamatan Simeulue Tengah
Instansi : Pemerintah Kabupaten Simeulue
Terhitung mulai tanggal : 1 November 2019

- c. Bahwa Keputusan Tergugat a quo bersifat final, mengingat surat keputusan dimaksud tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut dimaksud jelas sekali bersifat final dan langsung berakibat hukum;
- d. Bahwa Keputusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum yaitu Penggugat diberhentikan dari status Pegawai Negeri Sipil, Penggugat kehilangan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pangkat dan jabatan serta gaji pokok, penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Keputusan Tergugat Nomor: 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007, telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara a quo;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berupa status PNS, pangkat dan jabatan serta gaji pokok, penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Psikologis Penggugat terganggu karena Penggugat merupakan kepala keluarga dan juga tulang punggung keluarga, saat ini Penggugat sangat kesusahan dalam membiayai kebutuhan keluarga Penggugat, karena penghasilan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga hanyalah dari gaji/upah yang didapatkan dari pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue. Sehingga dengan demikian Penggugat merasakan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, sehingga oleh karenanya Penggugat sangat berkepentingan mengajukan gugatan perkara ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 5 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1886 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : *"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"* ;

E. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA :

Bahwa sebelum Penggugat mengemukakan alasan dan dasar gugatan, maka terlebih dahulu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Bahwa adapun alasan-alasan mengapa Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Tergugat adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak mempunyai penghasilan lagi untuk membiayai hidup, Penggugat kehilangan tempat bekerja untuk mencari nafkah ;
2. Bahwa Penggugat sekarang masih memiliki hutang kredit pada Bank yang cicilan pembayarannya selama ini dipotong dari gaji Penggugat, selain itu Penggugat masih memiliki tanggung jawab membiayai pendidikan anak-anak yang berada di bangku kuliah ;

F. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;

Bahwa adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap

Halaman 6 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Simeulue yang diangkat berdasarkan :
 - a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG. 813.2/SK/ 752/1986 tanggal 26 Agustus 1986 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;
 - b. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor : PEG. 821.12/ 081/1987 tanggal 25 April 1987 menjadi Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ;

dan Penggugat selaku Pegawai Negeri sipil telah mengabdikan diri untuk daerah Kabupaten Simeulue selama lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun ;

2. Bahwa selama menjalankan tugasnya, Penggugat memang pernah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Sinabang berdasarkan putusan Nomor 28/Pid.B/2007/PN Snb tanggal 27 September 2007 dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sewaktu menjabat sebagai Camat Teluk Dalam Kabupaten Simeulue. Setelah Penggugat menjalani hukuman 6 (enam) bulan penjara, Penggugat kembali bekerja di Pemerintahan Kabupaten Simeulue sebagai staf dan semenjak itu pula Penggugat telah menjadi Aparatur Sipil Negara yang baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum lainnya, sehingga karir PNS Penggugat bertambah baik dan terakhir Penggugat diangkat oleh Bupati Simeulue sebagai Camat Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue ;
3. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Penggugat menerima objek sengketa Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue, atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007, yang di terima dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue ;
4. Bahwa dalam objek sengketa yang menjadi dasar pemberhentian Penggugat oleh Tergugat adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang

Halaman 7 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". Sedangkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila : b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum" ;

5. Bahwa dalam objek sengketa yang menjadi substansi penerbitan objek sengketa adalah karena Penggugat telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 28/Pid.B/2007/PN Snb tanggal 27 September 2007 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sehingga dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam penerbitan objek sengketa sangat tidak tepat digunakan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - (i) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan "Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
 - d. Peraturan Pemerintah ;
 - e. Peraturan Presiden ;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi, dan ;

Halaman 8 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ;
- (ii) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dikatakan peraturan perundang-undangan tidak terbatas dengan Undang-Undang saja, akan tetapi mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk peraturan perundang-undangan ;
- (iii) Bahwa pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan : *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ;*
- (iv) Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sinabang pada tanggal 27 September 2007 yang menghukum Penggugat dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dan Penggugat telah menjalankan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan tersebut yang berakhir pada bulan Pebruari tahun 2008, sedangkan aturan yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang baru berlaku pada tanggal 30 Maret 2017 ;
7. Bahwa oleh karena aturan yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil baru terbit dan berlaku setelah Penggugat divonis bersalah dan selesai menjalankan hukuman, maka pada dasarnya Penggugat diberhentikan dengan menggunakan peraturan yang berlaku surut (asas retroaktif). Tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang baru berlaku pada tanggal 30 Maret 2017 telah bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

Halaman 9 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat melarang memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan;

8. Bahwa pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diantaranya menyebutkan "*hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*". Kata "*yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*" bermakna tentang penolakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas dan tegas atas diberlakukannya asas retroaktif yang tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain. Dengan demikian sudah jelas bahwa konstitusi negara Republik Indonesia menolak pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut (asas retroaktif), dimana penolakan terhadap asas retroaktif tersebut merupakan wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dan oleh siapapun juga, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Satu sisi pelarangan penerapan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surut (asas retroaktif) dalam keadaan apapun merupakan satu kesatuan dengan pengakuan terhadap "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum*" yang juga tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini berarti dalam kondisi apapun tidak memberikan justifikasi memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk berlaku surut (asas retroaktif) ;
9. Bahwa keputusan Tergugat a quo juga bertentangan dengan pasal 67 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan : "*Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi : a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia ; b) Menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*". Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan keputusan a quo sehingga melanggar pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan tidak melaksanakan dan tidak menaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga sudah jelas keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan pasal 67 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;

Halaman 10 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa begitu pula keputusan Tergugat a quo juga bertentangan dengan pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan : ayat (1) “ *Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik* “, ayat (2) “ *Sumpah/janji Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat 1 adalah sebagai berikut : Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala Daerah dengan sebaik-baknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa* “. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan keputusan a quo sehingga melanggar pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan tidak memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya, sehingga sudah jelas keputusan Tergugat a quo bertentangan dengan pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ;
11. Bahwa selain melanggar Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 67 huruf a dan b serta pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, keputusan Tergugat a quo juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu asas Kepastian Hukum. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 angka 1 menyebutkan “*Asas kepastian hukum yang dimaksud adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara*”;
- Bahwa dalam asas kepastian hukum menuntut Tergugat sebagai penyelenggara negara selaku Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan/menerbitkan suatu keputusan harus selalu mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak boleh diberlakukan bertentangan dengan konstitusi yang merupakan norma tertinggi dan dasar tertinggi dari keseluruhan tatanan hukum di Indonesia ;

Halaman 11 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada Penggugat, dengan menggunakan dasar peraturan yang berlaku surut (asas retroaktif), tidak berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan serta telah bertentangan dengan konstitusi, sehingga penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dalam perkara a quo adalah jelas bertentangan pula dengan asas kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka penerbitan objek sengketa a quo telah cacat yuridis karena bertentangan dengan ketentuan pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan pasal 67 huruf a dan b dan pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, serta bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu asas Kepastian Hukum, sehingga penerbitan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga beralasan hukum Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007, objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue;

G. PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh c.q. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;

Halaman 12 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007 sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue an. AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue an. AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue sebagaimana sebelum dikeluarkan keputusan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan elektronik tanggal 11 Maret 2020 Tergugat telah mengajukan Jawabannya

Halaman 13 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Maret 2020 melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/14/2019, tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, S.E. NIP. 196304131986031007.

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa setelah mencermati seluruh isi gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan Banding Administratif terhadap obyek sengketa Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/14/2019, tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, S.E., NIP. 196304131986031007;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 129 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi :
 - 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui *upaya administratif*;
 - 2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari *keberatan dan banding administratif*;
 - 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya kepada pejabat yang berwenang menghukum;
 - 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
3. Bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:
 - 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu,

Halaman 14 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;

- 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.
4. Bahwa dengan demikian maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat disebabkan penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif sehingga gugatan penggugat masih prematur.

C. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa objek sengketa yang diajukan penggugat adalah Keputusan Bupati Simeulue Nomor: 888/14/2019, tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, S.E., NIP. 196304131986031007, Pangkat/Golongan Pembina TK I/IVb.

Keputusan tertulis tersebut sebagaimana diuraikan penggugat telah memenuhi unsur penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu adanya kepastian hukum.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa penggugat menyatakan akibat diterbitkannya objek sengketa menyebabkan penggugat kehilangan hak-hak Penggugat Selaku Pegawai Negeri Sipil berupa status PNS, pangkat dan jabatan serta gaji pokok, penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Psikologis Penggugat terganggu karena penggugat merupakan kepala keluarga dan juga tulang punggung keluarga, karena penghasilan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan keluarga hanyalah dari gaji/upah yang didapat pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
2. Bahwa Kepentingan tergugat tidak beralasan, bahwa pemberhentian tergugat merupakan resiko dari tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang memiliki kekuatan hukum tetap sesuai putusan pengadilan Nomor 28/Pid.B/2007/PN-SNB Tanggal 27 September 2007 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap

Halaman 15 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Penggugat secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

E. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

Bahwa Permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa oleh penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam gugatan, tidak beralasan secara hukum karena berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan "*gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang digugat*"

DALAM POKOK PERKARA

F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh materi gugatan Penggugat, maka dengan ini tergugat menyampaikan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya, kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas di dalam jawaban dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sangat wajar apabila seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sebutan lainnya Aparatur Sipil Negara (ASN) diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, sebab dengan melakukan kejahatan tindak pidana demikian, seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
2. Bahwa Penggugat tidak menunjukkan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS dan sumpah jabatan sebagai PNS sehingga penggugat dijatuhi hukuman penjara melalui Putusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 28/Pid.B/2007/PN-SNB tanggal 27 September 2007;
3. Bahwa keputusan Pengadilan Negeri Sinabang Nomor 28/Pid.B/2007/PN-SNB tanggal 27 September 2007 telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 16 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup beralasan hukum untuk dijadikan dasar pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

4. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 888/14/2019, tanggal 07 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tidak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas Nama Ahyar, S.E., Nip. 196304131986031007, sudah tepat dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa penggugat menyatakan dalam gugatannya, tidak tepat tergugat dalam putusannya menerapkan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan "*bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : b "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau/pidana umum"*". Sedangkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan "*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila: "dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau/pidana umum"*".
6. Bahwa terhadap pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, telah dilakukan uji materil, yaitu frasa "*dan/atau pidana umum*" yang disebutkan penggugat, telah terjadi perubahan berdasarkan Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 87/PUU-XVII/2018 sehingga pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi "*dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan*"

Halaman 17 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang dipersoalkan penggugat, berdasarkan pertimbangan MAHKAMAH KONSTITUSI dengan Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 tentang PNS Dapat Diberhentikan Dengan Hormat dan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat, antara lain dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa, Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara *tidak menentukan rentang waktu putusan inkracht yang dijadikan dasar untuk memberhentikan PNS tidak hormat, mempertanyakan hal demikian mahkamah berpendapat tidak relevan sebab ketentuan yang tertuang dalam norma pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara adalah diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif sehingga kapanpun suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap oleh karena itu pernyataan penggugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018;*
8. Bahwa penggugat mempermasalahkan dasar keputusan tergugat mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang baru berlaku tanggal 30 Maret 2017 dan menyatakan dalam gugatannya bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang melarang berlaku surut peraturan perundang-undangan atau menggunakan asas *retroaktif*, Pernyataan penggugat bertentangan dengan peraturan perundang-undang, bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

Halaman 18 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan *“dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”*
10. Bahwa hanya Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan dan legalitas menilai melalui uji materil apakah suatu norma atau Peraturan-Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak, kenyataan ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, justru ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusannya nomor 87/PUU-XVII/2018 dengan demikian sangat tepat tergugat mempedomaninya dan asas retroaktif yang dinyatakan penggugat, tidak tepat diterapkan untuk Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang final dan mengikat;
11. Bahwa meskipun objek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun norma terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebelumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa *“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”*; dan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa: *“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada*

Halaman 19 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan”, sehingga jelas penerbitan objek sengketa tidak serta merta dianggap berlaku surut.

12. Bahwa terbitnya keputusan tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui suatu pencermatan yang mendalam dan merupakan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang, serta dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
- 2) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 hal Petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- 3) Penegasan Menteri Dalam Negeri dengan surat Edaran Nomor 880/3713/SJ Tanggal 10 Mei 2019 tentang Penegasan pelaksanaan penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
- 4) Surat Bupati Simeulue Kepada Badan Kepegawaian Negara Nomor 800/256/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Usul Pensiun Dini, dengan harapan penggugat masih mendapatkan hak-hak pensiun
- 5) Surat Jawaban Badan Kepegawaian Negara Nomor 121/KANREG-XIII/VII/2019 Tanggal 10 Juli 2019 Perihal Jawaban Terhadap Usul Pensiun Dini, Dalam surat jawaban disebutkan bahwa yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dan tidak mempunyai hak pensiun.

13. Bahwa dengan demikian keputusan tergugat pada hakikatnya adalah dalam rangka menjalankan ketentuan perundang-undangan dan sumpah atau janji kepala daerah sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 67 huruf a dan huruf

Halaman 20 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan “Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi : a). Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia; b). menaati seluruh ketentuan peraturan Perundang-Undangan”. dan Pasal 61 ayat (1) ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik; ayat (2) Sumpah/janji Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah sebagai berikut : Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”;

14. Bahwa dasar dan alasan keputusan tergugat sebagaimana tersebut di atas sudah sesuai dengan Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

I. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang tergugat sampaikan tersebut di atas, tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang mengadili perkara ini;

2. DALAM PENUNDAAN

- a. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan penggugat;

3. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
b. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
c. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Bupati Simelue Nomor: 888/14/2019 tertanggal 07 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan

Halaman 21 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, S.E. NIP. 196304131986031007;

- d. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **18 Maret 2020**, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal **26 Maret 2020** yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-23** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1109041304630005 atas nama Ahyar (fotokopi dari fotokopi);
2. **Bukti P-2** : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor PEG.813.2/SK/752/1986, tanggal 26 Agustus 1986 berikut lampirannya, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi dari fotokopi);
3. **Bukti P-3** : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor: PEG.821.12/081/1987, tanggal 25 April 1987 berikut lampirannya, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. **Bukti P-4** : Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor : PEG.823.2/076/1991 tanggal 14 Juni 1991 berikut lampirannya, tentang Kenaikan Pangkat Penggugat dari Pengatur Muda, Golongan (II/a) menjadi Pengatur Muda TK.I, Golongan (II/b) terhitung mulai tanggal 1 April 1991. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. **Bukti P-5** : Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat Nomor : PEG.821.2/015/1992 tanggal 24 Januari 1992 berikut lampirannya, tentang Kenaikan Jabatan Penggugat dari

Halaman 22 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai Plh. Sekretaris Wilayah Kecamatan Simeulue Barat Kab. Dati II Aceh Barat menjadi Pjs. Sekretaris Wilayah Kecamatan Simeulue Barat Kab. Dati II Aceh Barat. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

6. **Bukti P-6** : Petikan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : PEG.821.2/329/2002 tanggal 12 Desember 2002 berikut lampirannya, tentang Kenaikan Jabatan Penggugat sebagai Plt. Camat Teluk Dalam Kabupaten Simeulue. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. **Bukti P-7** : Petikan Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : PEG.821.2/3623/2008 tanggal 20 Oktober 2008 berikut lampirannya, tentang Kenaikan Jabatan Penggugat dari semula sebagai Staf Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue menjadi Kepala Bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simeulue. (fotokopi dari fotokopi);
8. **Bukti P-8** : Petikan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.823.4/030/2013 tanggal 25 Maret 2013, tentang Kenaikan Pangkat Penggugat dari Penata Tingkat I, Golongan (III/d) menjadi Pembina, Golongan (IV/a) terhitung mulai tanggal 01 April 2013. (fotokopi dari fotokopi);
9. **Bukti P-9** : Petikan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : Peg.823.4/70/2018 tanggal 30 Maret 2018, tentang Kenaikan Pangkat Penggugat dari Pembina, Golongan (IV/a) menjadi Pembina Tingkat I, Golongan (IV/b) terhitung mulai tanggal 01 April 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. **Bukti P-10** : Putusan Pengadilan Negeri Sinabang No. 28/Pid.B/2007/PN-SNB tanggal 27 September 2007 atas nama Penggugat, tentang Putusan Pengadilan Negeri Sinabang yang menghukum Penggugat dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. (fotokopi sesuai dengan salinan);
11. **Bukti P-11** : Surat Lepas Nomor : W1.Ep-PS.01.02 tanggal 28 Januari 2008 yang diterbitkan Kepala Cabang Rutan Meulaboh di Sinabang, yang menerangkan bahwa Penggugat yang dihukum selama 6 (enam) bulan penjara karena bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sinabang No. 28/Pid.B/2007/ PN-SNB tanggal 27 September

Halaman 23 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, pada tanggal 28 Januari 2008 dibebaskan, karena pidananya telah habis dijalankan (fotokopi dari fotokopi);

12. **Bukti P-12** : Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/14/2019 tanggal 07 Oktober 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. **Bukti P-13** : Tanda Terima Surat/Dokumen, yaitu Surat Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/14/2019 tanggal 07 Oktober 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama AHYAR, SE, NIP. 19630413 198603 1 007, yang diterima Penggugat dari Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue pada tanggal 13 November 2019. (fotokopi sesuai dengan scan);
14. **Bukti P-14** : Surat dari Penggugat kepada Bupati Simeulue tertanggal 25 November 2019 perihal Keberatan Penggugat terhadap Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/14/2019 tanggal 07 Oktober 2019. (fotokopi dari fotokopi);
15. **Bukti P-15** : Tanda Terima Surat/Dokumen surat Keberatan Penggugat tertanggal 25 November 2019 terhadap Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/14/2019 tanggal 07 Oktober 2019 yang diserahkan Penggugat dan diterima staf Setdakab Kabupaten Simeulue pada tanggal 27 Nopember 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. **Bukti P-16** : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 dalam perkara antara Drs. M. Hanafiah. AK, S.H melawan Bupati Aceh Barat Daya, yang posisi perkaranya sama dengan posisi perkara

Halaman 24 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/ PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. (fotokopi dari fotokopi);

17. **Bukti P-17** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b (fotokopi dari fotokopi);
18. **Bukti P-18** : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya ketentuan Pasal 250 huruf b (fotokopi dari fotokopi);
19. **Bukti P-19** : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 edisi Perubahan Keempat. (fotokopi dari fotokopi);
20. **Bukti P-20** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) dan Pasal 67 huruf a dan b (fotokopi dari fotokopi);
21. **Bukti P-21** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. (fotokopi dari fotokopi);
22. **Bukti P-22** : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 3/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Mei 2019 dalam perkara antara Jemali Linus, SE melawan Bupati Manggarai, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan kasus posisi perkara Penggugat saat ini adalah sama dengan kasus posisi Penggugat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 3/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 16 Mei 2019 tersebut. (fotokopi dari fotokopi);
23. **Bukti P-23** : Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat Kecamatan Simeulue Tengah, para Kepala Desa Kecamatan Simeulue Tengah dan Imeum Mukim dalam wilayah Kecamatan Simeulue Tengah tanggal 27 Maret 2020 yang isinya pada pokoknya Tokoh Masyarakat, para Kepala Desa dan Imeum Mukim dalam wilayah Kecamatan Simeulue Tengah menolak keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/14/2019 tanggal 07 Oktober 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sdr. Ahyar, SE sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memohon kepada Bapak

Halaman 25 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Simeulue untuk mengembalikan sdr. Ahyar, SE sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat pada persidangan tanggal **16 April 2020** telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-10** yaitu sebagai berikut:

1. **Bukti T-1** : Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa surat keberatan a.n. Ahyar, S.E., diterima pada tanggal 11 Februari 2020 bukan tanggal 27 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. **Bukti T-2** : Surat Keterangan tentang tidak terdaptarnya surat a.n. Ahyar, S.E. dalam agenda surat masuk Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue dalam rentang waktu tanggal 1 November 2019 s.d. 31 Desember 2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. **Bukti T-3** : Putusan Pengadilan Negeri Sinabang No.28/Pid.B/2007/PN-SNB tanggal 27 September 2007. (fotokopi sesuai dengan salinan);
4. **Bukti T-4** : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (fotokopi dari fotokopi);
5. **Bukti T-5** : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. (fotokopi dari fotokopi);
6. **Bukti T-6** : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 880/3713/SSJ tanggal 10 Mei 2019 tentang Penegakan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman

Halaman 26 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (fotokopi dari fotokopi);

7. **Bukti T-7** : Surat Bupati Simeulue kepada Kepala BKN Regional XIII Nomor : 800/256/2019 Tanggal 13 Juni 2019 tentang Usul Pensiun Dini atas nama Ahyar, S.E. (fotokopi dari scan);
8. **Bukti T-8** : Surat Kepala BKN Kantor Regional XIII Nomor : 121/KANREG-XIII/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 tentang Jawaban Terhadap Surat Bupati Simeulue Nomor 800/256/2019 tentang Usul Pensiun Dini atas nama Ahyar, S.E. (fotokopi dari fotokopi);
9. **Bukti T-9** : Keputusan Bupati Simeulue Nomor : 888/14/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Ahyar, S.E., Nip. 196304131986031007. (sesuai dengan stempel basah);
10. **Bukti T-10** : Salinan Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 87/PUU-XVI/2018 tentang PNS dapat diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat. (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa pada persidangan tanggal **22 April 2020** telah didengar Saksi dari Penggugat yang bernama **FERI PUPUT HIDAYAT**, dan **KHAIRUL AMIN**, serta Ahli dari Penggugat yang bernama **ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si, M.H.**, yang telah memberikan keterangan dan pendapat dengan di bawah sumpah menurut cara agama Islam. Selengkapannya keterangan saksi dan pendapat Ahli tersebut tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Saksi **FERI PUPUT HIDAYAT**:

- Bahwa, saksi pernah satu tempat tugas dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat menjabat sebagai Camat Teluk Dalam;
- Bahwa, Setahu saksi, saudara **AHYAR** diberhentikan dari Camat Simeulue Tengah sebagai jabatan terakhir saudara **AHYAR**, dan saksi sebagai Kepala Bidang di Dinas Perhubungan. Kemudian saksi mendengar bahwa Camat

Halaman 27 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simeulue Tengah digantikan oleh Bapak BUDIKARI dari Dispora sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Simeulue Tengah, karena saudara AHYAR diberhentikan Tidak Dengan Hormat, Dan saksi mengetahui dari saudara AHYAR sendiri, bahwa saudara AHYAR diberhentikan terkait dengan kasus yang lama, pada saat kejadian itu saudara AHYAR. menjabat sebagai Camat Teluk Dalam, dan saudara AHYAR juga pernah menjabat sebagai Camat Alafan. Terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat tersebut, bahwa seluruh Kepala Desa Simeulue Tengah menolak. Dan saudara AHYAR dihukum pada tahun 2007, selama 6 (enam) bulan, dan Uang Penggelapan tersebut sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh Penggugat, dan setelah Penggugat menjalani hukuman, kemudian Penggugat kembali bekerja di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM);

- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah sampai sekarang Penggugat masih menerima gaji;
- Bahwa, selama Penggugat aktif kembali setelah menjalani hukuman, Penggugat tidak pernah diberikan sanksi, malah dipromosikan untuk jabatan;
- Bahwa, setahu saksi sebelum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), tidak ada peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa, selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penggugat tidak ada memiliki penghasilan lain untuk kehidupan keluarganya;
- Bahwa, saksi tidak tahu, apakah Penggugat ada pinjaman-pinjaman di bank;
- Bahwa, setahu saksi dari AHYAR sendiri dan dari Putusan Pengadilan, bahwa uang hasil Penggelapan oleh Penggugat, sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sudah dikembalikan;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang Putusan Pengadilan terhadap kasus AHYAR, S.E. tersebut sejak tahun 2010;
- Bahwa, terkait kasus penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, dihukum selama 6 (enam) bulan;

Saksi KHAIRUL AMIN :

- Bahwa, saksi pernah satu kantor dengan Penggugat, dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), kemudian tahun 2003, AHYAR, S.E. dimutasi sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) di Simeulue Tengah, kemudian AHYAR, S.E. mutasi kembali ke Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013,

Halaman 28 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah AHYAR S.E. melaksanakan hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya;

- Bahwa, pada bulan November 2019, AHYAR di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) oleh Bupati Simeulue. atas kasus lama dan sudah melaksanakan hukuman yaitu kira-kira pada tahun 2004 atau 2005. Setelah keluar Surat Keputusan Bupati Simeulue, kemudian AHYAR, tidak bekerja lagi. Kemudian saksi menanyakan kepada AHYAR tentang PTDH (Pemberhentian Tindak Dengan Hormat) tersebut, dan AHYAR membenarkannya. Setelah AHYAR di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat), saksi melihat AHYAR sangat terpukul sekali, karena tidak ada pekerjaan lagi untuk menghidupi keluarganya. Dan atas PTDH (Pemberhentian Tindak Dengan Hormat) ini, AHYAR juga mengirim surat keberatan kepada Bupati Simeulue, tapi tidak ada jawaban;
- Bahwa, pada tahun 2004 atau 2005, ketika Penggugat sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) Teluk Dalam, kemudian Penggugat terkena kasus penggelapan uang, dan sampai ke Pengadilan Negeri Sinabang dan diputuskan Penggugat dihukum selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Penggugat dihukum tahun 2007 dan selesai tahun 2008;
- Bahwa, tentang Penggugat yang menggelapkan uang dan dihukum tersebut, saksi mengetahuinya dari AHYAR;
- Bahwa, Penggugat benar-benar menjalani hukuman penjara tersebut;
- Bahwa, pada tahun 2008, setelah Penggugat selesai menjalani hukuman, Penggugat kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), kemudian Penggugat dipromosikan lagi ke jabatan eselon IV;
- Bahwa, setelah keluar dari tahanan dan kembali bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai keluar Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), Penggugat tidak pernah mendapat hukuman disiplin;
- Bahwa, selain Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidak ada pekerjaan yang lain;
- Bahwa, Saksi tidak terlibat langsung dalam proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) tersebut;
- Bahwa, AHYAR tidak pernah mengatakan bahwa penggelapan uang yang dilakukannya terkait dengan Jabatannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu benar, bahwa Penggugat menggelapkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut;

Halaman 29 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, bahwa uang yang digelapkan Penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sudah dikembalikan, saksi mengetahuinya dari AHYAR;

Ahli ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Si, M.H. :

- Bahwa, Pendapat Ahli terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini adalah bahwa menurut Ahli, dasar hukum yang dipergunakan dalam konsideran untuk memberhentikan saudara AHYAR, S.E. sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah cacat yuridis, argumentasinya adalah:

A. Azas Legalitas yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan:

- a. Azas Legalitas;
- b. Azas Perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia; dan
- c. Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Bahwa Azas Legalitas adalah hal yang pokok dalam setiap tindakan pejabat tata usaha negara atau keputusan pejabat Tata usaha Negara;

Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan:

(1) Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Jadi menurut pendapat Ahli, terkait Bupati Simeulue menerbitkan Keputusan ini, dalam konsiderannya yaitu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang digunakan tersebut tidak sesuai, sehingga cacat yuridis;

Menurut pendapat Ahli Azas Legalitas itu ada 2 (dua) makna:

1. Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan harus terlebih dahulu ada untuk diberlakukan terhadap peristiwa konkrit, tidak boleh sebaliknya,

Halaman 30 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Azas Legalitas menganut prinsip fundamental, yaitu larangan ex post facto. Jadi tidak boleh duluan ada perbuatan baru dibuat undang-undang, dan garis antara fakta dan undang-undang adalah sejak diundangkan;

2. Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan selayaknya tidak berlaku surut. Suatu Undang-undang atau Peraturan Perundang-undangan berlaku sejak tanggal ditetapkan atau disahkan;

B. Hukum pada prinsipnya tidak berlaku surut (Azas Non Retroaktif), sebagaimana terdapat dalam :

1. Pasal 28i ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak azasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menjelaskan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam keadaan apapun oleh siapapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata dan keadaan darurat, apalagi dalam keadaan normal;
3. Angka 155 lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya;
4. Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Para Ahli juga mengatakan hukum tidak boleh berlaku surut;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan pada tanggal 7 April 2017 tidak dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan saudara AHYAR, S.E. sebagai Aparatur Sipil Negara, karena peristiwa konkritnya terjadi sebelum Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan (diberlakukan);

C. Pengecualian terhadap Azas Non Retroaktif yaitu tidak berlaku surut. Azas hukum dimungkinkan atau terdapat pengecualian, tetapi pengecualian terhadap azas hukum harus disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Contohnya:

1. Pasal 1 ayat 2 KUHP bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku

Halaman 31 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



surut sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka dari pada hukum yang lama;

2. Penjelasan Pasal 4 ayat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap Hak Azasi Manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan;
3. Azas Actory In Cumbit Probatio artinya siapa yang menggugat, dialah yang membuktikan. Dalam kasus korupsi dan pencucian uang dibolehkan pembuktian terbalik;

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak ditemukan pasal atau norma yang menyatakan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini boleh diberlakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang dihukum karena kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan yang terjadi sebelum Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah diundangkan (diberlakukan);

D. Yurisprudensi, merupakan sumber hukum mandiri, kendatipun Yurisprudensi bukan peraturan hukum yang mengikat umum tetapi hanya mengikat pihak dalam sengketa konkrit. Hakim memang tidak terikat pada putusan-putusan Hakim yang lebih tinggi atau putusan-putusan hakim sebelumnya. Akan tetapi berdasarkan Azas Similia Similibus dan tuntutan Kepastian Hukum, secara bersyarat hakim terikat pada putusan sebelumnya.

E. Non Executable, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tidak sepenuhnya dapat dieksekusi atau dilaksanakan karena terkendala Azas Non-Retroaktif;

- Bahwa, benar, Undang-Undang Dasar 1945 ini dinyatakan sebagai Peraturan Perundang-undangan, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Peraturan perundang-undangan yang pertama;

- Bahwa, Posisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara berada dibawah Undang-Undang Dasar 1945;
- Bahwa, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, menjelaskan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Azasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata dan keadaan darurat, apalagi dalam keadaan normal;
- Bahwa, menurut Pendapat Ahli, kesalahan Tergugat yaitu ketika memberhentikan seseorang dengan Peraturan Perundang-undangan yang lahir setelah konflik terjadi, dan hal tersebut tidak diperbolehkan, seharusnya Undang-Undang tersebut, diberlakukan terhadap kasus yang terjadi setelahnya;
- Bahwa, menurut Ahli, sebenarnya hal apa yang dialami oleh Penggugat yang mengalami kasus di masa lalu, kemudian di berhentikan Tidak Dengan Hormat, karena pejabat yang di masa lalu tidak melaksanakan kewajibannya, kemudian setelah keluar Undang-Undang yang baru, lalu dipaksakan untuk dilaksanakan, padahal tidak bisa dilaksanakan. Dan Hal tersebut sama dengan menimpakan kesalahan kepada orang lain, dan yang rugi adalah Pegawai Negeri Sipil, jika tetap dilaksanakan maka tidak ada Kepastian Hukum, kecuali disebutkan didalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena tindak pidana di masa lalu boleh diberhentikan, maka Pegawai Negeri tersebut bisa diberhentikan karena ada hukumnya. Oleh karena itu Ahli berpendapat bahwa Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Bersama ini tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa, sehubungan dengan tindakan/perbuatan Tergugat mengeluarkan Penetapan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, dihubungkan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, ada sesuatu yang salah, yaitu terkait dengan Azas Kepastian Hukum, karena dipaksakan untuk dilaksanakan, padahal tidak bisa dilaksanakan karena tidak boleh berlaku surut, sehingga menjadi tidak jelas;
- Bahwa, Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara

Halaman 33 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dihubungkan dengan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang bertentangan dengan Pasal 28i Undang-Undang Dasar 1945, menurut pendapat Ahli Bupati Simeulue (Tergugat) telah melakukan kesalahan;

- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan:

(1) Kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.;

(2) Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa", dan menurut pendapat Ahli, Bupati Simeulue (Tergugat) telah melanggar sumpahnya;

- Bahwa, menurut Ahli, apa yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah benar, karena untuk membela haknya;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, seorang Aparatur Sipil Negara yang diberhentikan tidak dengan hormat atau dengan hormat, sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, harus menempuh upaya keberatan kepada atasannya yaitu upaya administratif dan upaya banding, baru ke Pengadilan;
- Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh mengadili perkara yang belum menempuh upaya keberatan tersebut, karena perkaranya belum melalui upaya keberatan, maka perkaranya masih prematur;
- Bahwa, menurut pendapat Ahli, Tergugat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) ini;
- Bahwa, menurut Ahli, jika sudah ada Undang-Undang yang baru, maka Undang-Undang yang lama tidak berlaku lagi;
- Bahwa, menurut Pendapat Ahli, karena kesalahan Bupati sebelumnya yang tidak langsung melaksanakan aturan atau diproses, sehingga Pegawai Negeri tersebut terselamatkan, karena Putusan-Putusan tersebut tidak bisa lagi memperoses Pegawai Negeri tersebut, sehingga unexecutable;

Selanjutnya mengenai keterangan Saksi dan pendapat Ahli dari Penggugat tersebut

Halaman 34 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya, walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan saksi di Persidangan;

Bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 30 April 2020, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 30 April 2020, yang selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Ahyar, S.E, NIP. 19630413 198603 1 007 (*vide* Bukti P-12= Bukti T-9) (untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Maret 2020, di dalam jawabannya tersebut berisi jawaban dalam eksepsi dan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat telah menyampaikan eksepsi - eksepsinya, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 35 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur;

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa setelah mencermati seluruh isi Gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan upaya banding administratif terhadap objek sengketa, karena berdasarkan ketentuan Pasal 129 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha baru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, jika seluruh upaya administratif baik berupa keberatan maupun banding administratif telah dipergunakan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh belum berwenang untuk mengadili sengketa *aquo*;

2. Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan;

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena pemberhentian Penggugat merupakan resiko dari tindak pidana kejahatan jabatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat prematur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akakn mempedomani ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur bahwa:

Pasal 2:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah ditempuh upaya administratif baik menggunakan mekanisme upaya administratif berdasarkan peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan yang mengatur upaya administratif maupun mekanisme upaya administratif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati konsideran menimbang objek sengketa *aquo* (*vide* Bukti P-12= Bukti T-9), penerbitannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati aturan-aturan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *aquo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa di dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah mengatur mengenai upaya administrasi yang dapat ditempuh oleh Penggugat yaitu, sebagai berikut:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;*
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*

Halaman 37 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa jika mencermati fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui Penggugat telah menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, yaitu berupa upaya keberatan berdasarkan surat tertanggal 25 November 2019 yang ditujukan kepada Tergugat (bukti P-14) dan diterima oleh pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue pada tanggal 27 November 2019 (*vide* bukti P-15);

Menimbang, bahwa upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat tersebut bukan didasarkan pada ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, akan tetapi didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur sebagai berikut;

Pasal 75

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan;*
 - b. *banding;*

Pasal 76

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;*
- (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;*
- (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*
- (4) *Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;*

Halaman 38 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Halaman 39 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang upaya administratif dan mekanismenya sebagaimana ketentuan Pasal 129 tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat perbedaan mekanisme pengajuan upaya administratif namun sama-sama terdiri dari keberatan dan banding administratif. Perbedaan mekanisme tersebut yaitu dalam hal pengajuan keberatan menurut ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditujukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum dan Banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditujukan kepada Badan Pertimbangan ASN, sedangkan dalam ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa keberatan diajukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan atau objek sengketa sedangkan banding administratif diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka yang menjadi pertanyaannya adalah apakah mekanisme pelaksanaan atau pengajuan upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terkait terbitnya objek sengketa tepat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika mencermati ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah, sehingga atas dasar hal tersebut terhadap ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum bisa diberlakukan secara efektif, apalagi mengingat belum diaturnya mekanisme lebih lanjut tentang mekanisme Pengajuan Upaya administratif dan tenggang waktu penyelesaian upaya administratif tersebut, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum apabila misalnya dalam hal upaya administratif berupa keberatan tidak ditanggapi atau dijawab oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, ditambah lagi untuk pengajuan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN belum bisa

Halaman 40 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, walaupun upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat terkait terbitnya objek sengketa, bukan mekanisme yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, akan tetapi oleh karena pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme upaya administratif dan lembaga banding administratif yaitu Badan Pertimbangan ASN di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 belum ada, maka jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) **Perma 6/2018** yang menentukan "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*", maka hal ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan pengaturan atau tidak efektif berlakunya ketentuan tentang upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu dengan melaksanakan upaya administratif yang diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat telah tepat, karena Penggugat telah melakukan upaya keberatan berdasarkan surat tertanggal 25 November 2019 yang ditujukan kepada Tergugat (bukti P-14) dan diterima oleh pegawai negeri sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue pada tanggal 27 November 2019 (*vide* bukti P-15), akan tetapi sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (7) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan keberatan tersebut tidak pernah dijawab oleh Tergugat, sehingga dasar Penggugat untuk mengajukan upaya banding administratif kepada atasan Tergugat tidak ada, oleh karena itu telah tepat tindakan Penggugat untuk langsung mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Gugatan Penggugat tidak Prematur, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan, sebagai berikut:

Halaman 41 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada tidaknya kualitas/kapasitas Penggugat mengajukan Gugatan *aquo*, maka dapat dilihat dari unsur kepentingan yang merupakan salah satu syarat limitatif dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*, atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium *"Point d'interest, point d'action"* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga orang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila terdapat kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang secara eksplisit telah mendalilkan bahwa keputusan Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini merugikan kepentingan Penggugat, dan juga oleh karena objek sengketa *aquo* adalah surat keputusan yang ditujukan langsung kepada Penggugat dan menyangkut masalah kedudukan hukumnya sebagai PNS, dimana telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Simeulue (*vide* Bukti P-12 = Bukti T-9) terhadap diri penggugat dan berbagai implikasi kepada diri Penggugat sendiri, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim sudah nyata dan beralasan hukum juga bahwa penggugat memiliki kepentingan hukum/kapasitas, ataupun kualitas untuk menggugat surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* karena Penggugat menilai surat keputusan objek sengketa *aquo* diterbitkan tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan hukum/kualitas dalam mengajukan gugatan, maka terhadap eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 42 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terkait penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi PNS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor PEG. 821.12/081/1987 tanggal 25 April 1987 pada Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat (*vide* Bukti P-3);

Halaman 43 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan putusan Nomor: 28/Pid.B/2007/PN-SNB tertanggal 27 September 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) Bulan (Bukti P-10 = Bukti T-3) ;
3. Bahwa setelah Penggugat menjalani masa tahanan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, selanjutnya Penggugat telah kembali menjalankan tugas sebagai PNS dengan jabatan-jabatan baru pada Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Simeulue (*vide* Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, dan Bukti P-11);
4. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2019 berdasarkan surat Nomor 800/256/2019 Bupati Simeulue telah mengusulkan Pensiun dini atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Aceh (Bukti T-7);
5. Bahwa berdasarkan surat Tergugat tersebut, telah dijawab oleh kepada Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Aceh melalui surat Nomor 121/KANREG-XIII/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap Penggugat tidak dapat diusulkan pensiun dini dikarenakan Penggugat telah pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah *inkracht* berupa tindak pidana Penggelapan, sehingga harus di PTDH (Bukti T-8);
6. Bahwa telah dibuat kesepakatan bersama antara Mendagri, Menpan-RB dan Kepala BKN yang menyatakan bahwa terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah *inkracht*, harus diberikan sanksi PTDH oleh PPK dan terhadap PPK yang tidak memberikan sanksi tersebut akan dijatuhkan sanksi pada tanggal 13 September 2018 (Bukti T-4);
7. Bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membuat petunjuk pelaksanaan penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap pada tanggal 28 Februari 2019 (Bukti T-5);
8. Bahwa Tergugat telah menerbitkan objek sengketa tertanggal 7 Oktober 2019 yang diberlakukan dengan TMT tanggal 1 November 2019 (*vide* Bukti P-12 = Bukti T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedur serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 44 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *aquo* baik dari segi materiil, segi tempat/wilayahnya dan segi waktu penerbitannya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

13. *“Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*
14. *Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa:

“Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

e. bupati/walikota di kabupaten/kota”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah *“pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Halaman 45 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa *"Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa:

"Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

e. bupati/walikota di kabupaten/kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 diatur:

"PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;*
- b. PNS yang menduduki:*
 - 1. JPT pratama;*
 - 2. JA;*
 - 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan*
 - 4. JF penyelia, JF mahir"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang diberhentikan dengan pangkat Pembina/IV.b (*vide* Bukti P-12= T-9). Jika fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang ASN jo. ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah didelegasikan oleh Presiden salah satunya kepada bupati/walikota yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian pada instansi daerah kabupaten/kota, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena yang berwenang untuk memberhentikan Penggugat sebagai PNS Kabupaten Simeulue berdasarkan ketentuan tersebut di atas adalah Bupati Simeulue selaku PPK di Kabupaten Simeulue;

Halaman 46 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/ menerbitkan objek sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama apakah dari aspek substansi dan prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *aquo* dalam konsideran "Menimbang" huruf c, dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dengan didasarkan pada Putusan Nomor: 28/Pid.B/2007/PN.SNB tertanggal 27 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-12=Bukti T-9);

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana Penggelapan yang telah dilakukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah memberlakukan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai, apakah telah tepat Penggugat dikenakan PTDH berdasarkan ketentuan tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, mengatur sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana*

Halaman 47 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;*
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;*

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah khusus mengenai tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;

Menimbang, bahwa mengenai kejahatan Jabatan telah diatur secara jelas dalam ketentuan KUHP khususnya Buku II BAB XXVIII dari Pasal 413 sampai 437 KUHP dan Buku III BAB VII Pasal 552 samapai dengan 569 KUHP, akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 28/Pid.B/2007/PN-SNB tertanggal 27 September 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap Penggugat telah dijatuhkan hukuman pidana Penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*vide* Bukti P-12=Bukti T-9), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindak Pidanan Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut bukan termasuk tindak pidana Kejahatan Jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut termasuk ke dalam tindak Pidana yang ada hubungannya dengan Jabatan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa:

372 KUHP:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;"

374 KUHP:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;"

Menimbang, berdasarkan kedua ketentuan yang mengatur mengenai Penggelapan yang diatur dalam KUHP tersebut di atas dan jika dihubungkan dengan Putusan Pidana Penggelapan yang telah dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan Jabatannya pada saat Penggugat sebagai PNS karena pidana yang dijatuhkan kepadanya adalah ketentuan Pasal 372 KUHP (vide Bukti P-10 = Bukti T-3), sedangkan yang merupakan tindak pidana penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu terdapat dalam ketentuan Pasal 374 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan Jabatannya sebagai PNS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut termasuk ke dalam tindak Pidana Umum sesuai yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi ketentuan tersebut, yaitu Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019 yang pada intinya menghapus kata pidana umum, sehingga ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN tersebut, berbunyi *"dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan."*, sehingga untuk ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf

Halaman 49 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b hanya mengatur khusus mengenai tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menjatuhkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN tidak tepat, karena pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sinabang berdasarkan pada Putusan Nomor: 28/Pid.B/2007/PN.SNB tertanggal 27 September 2007, bukan merupakan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017) menyatakan bahwa:

(1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*

- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;*

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa *aquo* dalam konsideran "Menimbang", dapat diketahui bahwa Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dibawah register perkara Nomor: 28/Pid.B/2007/PN-SNB tertanggal 27 September 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-10 = Bukti T-3);

Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur pemberhentian terhadap Penggugat karena dilakukan atas dasar tindak pidana tersebut, cukup dengan mendasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dalam proses peradilan pidana, Penggugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan suatu tindak pidana penggelapan, akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan telah ditemukannya fakta hukum bahwa sebelum Penggugat diberhentikan dari PNS, majelis hakim tidak menemukan adanya bukti berupa usulan baik berbentuk telaahan staf ataupun surat usulan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 266 Ayat (1) Peraturan

Halaman 50 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang mengharuskan setiap PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB), yang ditujukan kepada PPK mengenai usulan PTDH PNS yang telah dijatuhi hukuman Pidana Penggelapan yang telah inkraht atas nama Penggugat (Bukti P-10 = Bukti T-3), sehingga terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* secara prosedural tidak sesuai dengan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Majelis Hakim tersebut, Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat terkait penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sejalan dengan pertimbangan mengenai peraturan perundang-undangan (*vide supra*) secara mutatis mutandis juga dijadikan dasar dalam pengujian objek sengketa berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana telah terbukti bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak mendasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak tepat dalam penggunaan peraturan terhadap posisi hukum Penggugat, oleh karenanya telah bertentangan dengan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* baik secara prosedural maupun substansial telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka gugatan Penggugat patut untuk di kabulkan seluruhnya dengan menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat dalam jabatan semula atau yang setara yaitu sebagai PNS Kabupaten Simeulue;

Halaman 51 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga memohon untuk dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi, karena jika memang Objek Sengketa *aquo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Halaman 52 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Ahyar, S.E, NIP. 19630413 198603 1 007;
3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Simeulue Nomor 888/14/2019, tanggal 7 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

Halaman 53 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas nama Ahyar, S.E, NIP. 19630413 198603 1 007;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi / mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula atau yang setara sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Simeulue;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 207.000 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2020** oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pihak di Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

d.t.o.

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

CUT RAHMAH, S.Ag.

Halaman 54 dari 55 Halaman
Putusan Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN.BNA

-Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 50.000,-
-Biaya ATK Perkara	= Rp. 110.000,-
-Biaya Surat Panggilan	= Rp. 31.000,-
-Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
-Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,- +
Jumlah	= Rp. 207.000,-

(Terbilang: dua ratus tujuh ribu rupiah);